

PENGAMANAN MUSEUM (MUSEUM SECURITY)



Disusun oleh :

Drs. HERRY TJAHYONO

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROYEK PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KEBUDAYAAN

2002

PENGAMANAN MUSEUM (MUSEUM SECURITY)



Disusun oleh :
Drs. HERRY TJAHYONO

**KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROYEK PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KEBUDAYAAN**

2 0 0 2

copyright
Asisten Deputi Urusan Pengembangan
dan Pemanfaatan 2002

Dewan Redaksi

Penanggung Jawab : Dra. Nies Anggraeni, M.A.
Ketua : Drs. Renalmon Hutahaeen, M.M.
Sekretaris : Dra. Prima Duria
Anggota : Drs. Budi Karyawan S
Drs. Agustiawan
Dra. Lindia Chaerosti
Drs. Rochi Wawolangi D
Titik Umi Kurniawati, S. Sos.

KATA PENGANTAR

Museum merupakan sarana penyebarluasan informasi berkenaan dengan keanekaragaman khasanah budaya bangsa yang bernilai penting bagi ilmu pengetahuan. Oleh karena didalamnya menyimpan berbagai koleksi yang memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi maka aspek kelestarian dan keamanan koleksinya senantiasa harus selalu diperhatikan dengan seksama. Sehubungan dengan hal tersebut maka Asisten Deputi Urusan Pemanfaatan dan Pengembangan, Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala, melalui Proyek Pengembangan Kebijakan Kebudayaan Tahun 2002, menerbitkan buku Pedoman Pengamanan Museum.

Kami menyadari bahwa buku ini belum sempurna, karena itu masih perlu masukan dari berbagai pihak untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Harapan kami buku ini dapat menjadi pedoman bagi para pengelola museum serta bermanfaat bagi para pembaca.

Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaga bagi penerbitan buku ini.

Proyek Pengembangan Kebijakan Kebudayaan
Pemimpin,



Dra. Hardini Sumono
NIP 131129230

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Pengamanan Museum	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan Pengamanan Museum	3
D. Permasalahan Pengamanan Museum	3
E. Usaha-usaha Pengamanan Museum	4
F. Bentuk-bentuk Pengamanan Museum	14
G. Prosedur Pengamanan Gedung	18
H. Penanggulangan Bahaya Kebakaran	20
I. Penutup	27
Daftar Pustaka	29

PENGAMANAN MUSEUM

A. LATAR BELAKANG

Pengamanan adalah unsur yang sangat penting dalam perkembangan setiap museum. Museum dalam pertumbuhannya memiliki kewajiban untuk melindungi koleksinya dari kehilangan, kerusakan, dan juga berkewajiban melindungi staf dan sekaligus pengunjung dari bahaya pada waktu bekerja dan berada di ruang pameran. Penanggungjawab utama dalam mengembangkan program pengamanan adalah pemilik/badan penyelenggara/yayasan, dan Direktur yang ditugaskan untuk mengelola seluruh kegiatan museum.

Koleksi museum terdiri atas benda cagar budaya dan bukan benda cagar budaya. Koleksi yang berupa benda cagar budaya merupakan refleksi perwujudan dari ide-ide dan perilaku masyarakat pada masa lampau, seringkali bersifat rapuh (*fragile*), jumlahnya terbatas (*finite/limited*), langka (*unique*), dan apabila rusak tidak dapat diperbaharui (*unrenewable*).

Sifat benda cagar budaya yang demikian ini memerlukan tindakan perlindungan dan pelestarian. Satu di antara tindakan tersebut adalah pengamanan dalam museum yang harus dilaksanakan sesuai dengan standard pengamanan yang berlaku.

Program pengamanan terhadap museum biasanya baru mendapat perhatian yang serius setelah terjadi kehilangan, kebakaran, atau bencana lainnya. Tindakan pengamanan di museum sering belajar dari pengalaman buruk untuk itu dalam mengatasi atau mencegah terjadinya bencana sering terlambat.

Pengamanan museum merupakan bagian terpadu dari pengelolaan museum dan terdiri dari beberapa faktor yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. Sistem dan teknik pengamanan yang mantap.
- b. Personil yang menguasai sistem, teknik, dan prosedur pengamanan.
- c. Prosedur pengamanan yang mengatur sistem, teknik, dan personil unit pengamanan atau satuan tugas pengamanan museum.

Sistem pengamanan museum adalah suatu tatanan dan metode kerja yang teratur dan terpadu dari satuan pengamanan dengan berbagai unsur pengamanan lainnya seperti instansi terkait dan lain-lain, untuk melindungi manusia (pegawai dan pengunjung), gedung museum dan lingkungannya, serta koleksi museum.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum perlindungan terhadap benda cagar budaya meliputi:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun

1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum.

4. Kepmen Dikbud Nomor 063/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya.

C. TUJUAN PENGAMANAN MUSEUM

Tujuan pengamanan museum adalah terciptanya suatu museum yang utuh, lengkap, dan tenteram di mana para pengunjung museum merasa tenteram dan tenang selama berada dan menikmati benda-benda yang dipamerkan. Demikian pula staf museum yang terdiri dari kurator, edukator, preparator, konservator, dan tenaga administrasi dapat bekerja dengan tenang.

Lebih khusus pengamanan museum merupakan pengamanan benda cagar budaya dari gangguan dan kerusakan yang disebabkan faktor alam atau manusia.

D. PERMASALAHAN PENGAMANAN MUSEUM

Lingkup permasalahan yang menjadi perhatian pengamanan museum ada dua yaitu: pertama masalah pengamanan di sekitar/ lingkungan museum, dan kedua adalah masalah pengamanan di dalam gedung museum, yaitu keamanan yang menyangkut tentang pengunjung, perbuatan kejahatan yang merugikan museum baik gedung ataupun koleksi-koleksinya.

Mengelola program pengamanan museum tidak hanya melakukan pengarahan dan rapat, tetapi juga perencanaan jangka panjang,

pemeriksaan dan evaluasi yang reguler, dengan demikian pengamanan museum perlu dilakukan dengan perencanaan yang baik, sehingga kesempatan dan peluang dari pihak lain yang bermaksud melakukan pengrusakan, pencurian, atau hal lain yang merugikan tidak akan terlaksana. Di samping itu juga memperkecil kerugian akibat dari bencana alam, gangguan iklim, dan gangguan binatang sejenis insek.

Unsur pengamanan terdiri dari beberapa faktor antara lain :

1. Faktor manusia
2. Faktor fisik
3. Faktor sarana
4. Faktor alam dan lingkungan

E. USAHA-USAHA PENGAMANAN MUSEUM

Pengamanan gedung adalah termasuk setiap orang yang menggunakan museum seperti pengunjung, tamu, karyawan/staf, dan pekerja lain. Sasaran pengamanan adalah pencegahan terhadap kehilangan, kerusakan, dan kecelakaan yang dapat dilakukan dengan mengadakan pengawasan, memeriksa koleksi, karyawan/staf, kendaraan dan material/benda yang keluar masuk museum. Staf hendaknya diberitahu bahwa wilayah keamanan koleksi dan aset lainnya.

Beberapa usaha-usaha pengamanan museum dapat dilakukan melalui :

a. Sumber Daya manusia

Untuk membentuk etika baik terhadap karyawan/staf dapat

dilakukan skrening untuk mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan perbuatan tercela lainnya. Demikian juga halnya pengawasan terhadap pengunjung setiap museum dapat membuat peraturan tentang aktivitas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Untuk mencapai tujuan tersebut dipandang perlu dilaksanakannya:

1. Mengadakan pengamatan/penelitian (ahlak, tabiat, integritas);
2. Memberikan pengarahan kepada pengunjung bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (kebakaran, gempa, dan lain-lain);
3. Mengadakan pembinaan mental;
4. Memberikan pengarahan, nasehat, dan kesadaran pegawai;
5. Memberikan bimbingan edukatif;
6. Mengadakan usaha meningkatkan kesejahteraan;
7. Mengadakan kegiatan yang dinamis (olah raga, kesenian, sosial);
8. Memberikan kesempatan cuti dan rekreasi. Memberikan bimbingan kehidupan yang baik (keaktifan, Dharma Wanita, ceramah agama, dan lain-lain);
9. Memberikan penataran untuk meningkatkan ketrampilan.

b. Konstruksi bangunan

Kebanyakan gedung museum adalah gedung yang dibuat/dibangun sebelumnya untuk kepentingan lain dan kemudian

digunakan untuk menyimpan dan memamerkan benda-benda budaya. Pada umumnya gedung museum dibangun tanpa memperhatikan kepentingan pengamanan dan fasilitas lain, sehingga banyak museum sangat rawan kebakaran dan pencurian. Hal ini sangat mengecewakan karena banyak museum yang tidak memiliki kamar kecil, ruang tamu yang cukup, ruang penerimaan koleksi, dan ruangan lain meskipun ada itu hanya merupakan bangunan baru bukan dari awal perencanaan sebuah museum.

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam merencanakan sebuah bangunan museum terutama dalam hal pengamanannya adalah sebagai berikut.

1. Lokasi museum;
2. Ukuran/luas museum;
3. Ukuran dan jenis koleksi;
4. Bentuk bangunan;
5. Kemampuan dana;
6. Faktor iklim;
7. Jumlah staf;
8. Analisa resiko;
9. Jenis kegunaan;
10. Antisipasi jumlah kendaraan;
11. Antisipasi pengunjung;
12. Kebutuhan kerja;
13. Jumlah kegiatan museum.

c. Sarana

Dalam melaksanakan program pengamanan diperlukan sarana yang memadai, terawat, dan siap pakai. Jenis struktur pengamanan sistem atau kebutuhan peralatan pada museum akan bergantung pada luas museum, jenis koleksi, banyaknya pengunjung, dan faktor kriminal.

Pada dasarnya sarana pengamanan yang umumnya berupa peralatan akan berfungsi dengan baik sepanjang ada manusia dibaliknya. Sebagai contoh alarm tidak mencegah bahaya tetapi mendeteksi bahaya, alarm tidak/bukan sebagai pengganti penjaga melainkan membantu petugas jaga (satpam). Alarm tidak akan berfungsi tanpa penjaga, alarm harus disiagakan.



Alarm harus netral saat petugas membuka pintu. Jika kantor tutup, maka pintu ditutup dan alarm diaktifkan kembali agar dapat memberi informasi suatu kejadian

Beberapa jenis peralatan yang diperlukan dalam melaksanakan program pengamanan museum antara lain:


1. Peralatan deteksi kejahatan elektronik;
2. Peralatan kontrol pintu masuk elektronik;
3. CCTV/kamera pengintai;
4. Peralatan komunikasi dalam keadaan darurat seperti:
 - a. Telepon;
 - b. Intercom;
 - c. Radio (HT).
5. Pos komando keamanan;
6. Peralatan deteksi kebakaran;
7. Kontrol panel peralatan deteksi dan kebakaran;
8. Peraturan dan tata tertib lingkungan;
9. Pembangkit listrik atau emergency lamp.



Contoh pengamanan Koleksi dengan Vitrin

e. Koleksi

Jati diri sebuah museum adalah koleksinya sedangkan kewajiban pertama museum adalah mengenal dan memikul tanggung jawab apa yang dimiliki koleksi tersebut. Kehilangan koleksi adalah akibat kelengahan di dalam pengelolaan dan kelalaian yang menimbulkan rasa tidak percaya masyarakat umum terhadap museum dalam menjaga keamanan benda budaya.




Contoh ruang yang telah dilengkapi peralatan pengamanan berupa pemadam api, alat komunikasi dan bell tanda peringatan bila terjadi sesuatu

Melindungi koleksi merupakan kewajiban yang paling penting bagi setiap museum koleksi sangat mudah mengalami kerusakan akibat kelengahan manusia, vandalisme, dan pencurian, untuk itu pengawasan secara fisik harus ditangani oleh tenaga profesional.

Untuk melaksanakan program pengamanan koleksi diperlukan tindakan sebagai berikut.

1. Perlindungan terhadap koleksi baik yang di ruang pameran maupun di ruang penyimpanan sesuai dengan aturan yang berlaku;
2. Semua koleksi tercatat dalam buku registrasi dan inventaris;
3. Setiap koleksi yang akan dipindahkan dari tempat penyimpanan untuk suatu keperluan harus mengikuti prosedur "pemindahan koleksi" yang berlaku;
4. Benda koleksi yang dipinjam harus melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku;
5. Perlindungan kerusakan akibat dari pengaruh lingkungan, yang meliputi:
 - a. debu dan kotoran;
 - b. cahaya;
 - c. suhu dan kelembaban;
 - d. serangga dan binatang pengerat;
 - e. kebakaran.
6. Cara membawa/mengangkat koleksi dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
7. Mencegah perbuatan vandalisme;
8. Koleksi perlu diasuransikan.



Benda koleksi senjata tajam yang disajikan belum dilengkapi dengan sistem pengamanan yang baik.

f. Kerjasama dengan instansi terkait

Salah satu penyebab timbulnya situasi yang tidak kondusif akhir-akhir ini sering terjadi di beberapa daerah seperti kerusuhan sosial (social unres). Dari segi potensial terjadinya kerusuhan sosial dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kemiskinan, konflik budaya, ketidakadilan dalam pembagian sumberdaya, adanya perbedaan suku, ras, agama, dan antar golongan serta adanya intervensi negara lain.

Dampak dari timbulnya kerusuhan ini mengakibatkan korban jiwa, kerusakan fisik, hilangnya harta benda, hilangnya mata pencaharian, hilangnya tempat tinggal, dan kerugian-kerugian lain.

Untuk mengatasi kondisi tersebut Kepala Museum atau yang bertanggung jawab atas program pengamanan hendaknya saling menjalin hubungan baik dengan instansi terkait setempat dan bekerja sama untuk mencegah, mengatasi kejadian, dan merehabilitasi akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa tersebut.

Instansi-instansi terkait tersebut adalah sebagai berikut.


1. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal ekspor dan import benda cagar budaya;
2. Kepolisian dalam hal pengamanan museum;
3. Dinas pemadam kebakaran;
4. Asuransi.

Kelas			CO2	Hidro Spray	Foam	Powder
A	KAIN, KERTAS & KAYU					
B	CAIR YANG MUDAH TERBAKAR					
C	GAS YANG MUDAH TERBAKAR					
D	BAHAYA KEBAKARAN DIAKIBATKAN OLEH LISTRIK					
E	PROYEKSI UNTUK KENDARAAN					


Smoke Detector




Magnet Sensor




Glass Sensor



Heat Sensor



Passived Infrared



Panic Button



Strobe Light



Gas Sensor



F. BENTUK-BENTUK PENGAMANAN MUSEUM

1. Pengamanan Dalam Bentuk Sumber Daya Manusia (pihak-pihak yang terlibat dalam sistem pengamanan museum)

Pihak Intern Museum (Pengelola)

- a. *Pimpinan museum* selaku penentu kebijakan dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengarahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kepada jajarannya mengenai pengamanan museum bertanggung jawab dan terlibat langsung atas resiko dan konsekuensi yang terjadi di dalam museum. Pimpinan museum mempunyai kewenangan dan kewajiban berkoordinasi dengan pihak atau instansi terkait dalam upaya pengamanan museum.
- b. *Pejabat struktural* selaku pembantu pimpinan dan pelaksana museum, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam penanganan koleksi museum turut bertanggung jawab terhadap keamanan koleksi museum yang secara rutin memeriksa kondisi dan kuantitas koleksi, menguasai, dan mengetahui tata letak ruang koleksi, serta ruangan lain.
- c. *Petugas pengamanan (SATPAM)* merupakan personil yang paling berperan terhadap situasi keamanan baik di dalam maupun di luar museum, sesuai dengan tugas dan fungsi khusus melaksanakan pengamanan museum secara rutin siang dan malam.

Secara umum tanggung jawab satpam adalah mencegah terjadinya kebakaran, kecurian, kerusakan, kecelakaan/

korban manusia, dan melindungi koleksi serta bentuk deskripsi tentang peraturan, uraian tugas, dan sebagainya.

Museum dapat mengembangkan suatu kurikulum untuk pelatihan petugas bagian pengamanan sesuai dengan kebutuhan dan keperluan operasional untuk pengamanan.

Pihak Ekstern Museum dan Lintas Sektoral

Untuk museum beserta seluruh isinya dari ancaman dan resiko dampak bencana alam, bencana karena ulah manusia dan akibat kerusakan, pihak museum bersama semua komponen baik pemerintah swasta maupun masyarakat seperti :

a. Instansi terkait daerah setempat

- Kepolisian setempat (Polres atau Polsek) yang mempunyai wewenang dalam pemantauan keamanan wilayah keberadaan museum
- Instansi Daerah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pelestarian benda cagar budaya

b. Kelompok atau organisasi keamanan dan ketertiban masyarakat dikoordinir oleh Aparat Daerah dan Kepolisian setempat (Hansip, Kelompok Sadar Kamtibmas)

c. Masyarakat lingkungan.

2. Pengamanan dalam bentuk Aturan, Ketentuan, dan Petunjuk

- a. Tata tertib pengunjung yang berisi larangan-larangan, rambu-rambu arah/jalur, dan jadwal waktu berkunjung.
- b. Peta situasi di museum, letak ruangan, tata letak koleksi, letak sarana, sekretariat, dan sebagainya.
- c. Pedoman, acuan, petunjuk, atau buku pintar mengenai metode pengamanan museum dan acara menggunakan alat pengamanan bagi petugas pengamanan dan personil museum.
- d. Jadwal piket, absensi, berita acara kegiatan pengamanan, dan form laporan.

3. Pengamanan dalam bentuk Instrumen

1. Perangkat pendeteksi elektronik;
2. Peralatan TV monitor;
3. Peralatan pemadam kebakaran;
4. Peralatan komunikasi;
5. Peralatan tanda bahaya.

4. Pengamanan dalam bentuk Sarana/Kelengkapan Pencegahan

Ruang Perangkat Penerima Pendeteksi Elektronik dan TV Monitor

Berada di bagian dalam museum ruangan khusus yang tidak diketahui umum, dilaksanakan oleh tenaga khusus yang memiliki pengetahuan tentang peralatan pengamanan elektronik.

Pos Keamanan

- a. Ruang Pos Keamanan berfungsi sebagai pos pemantauan dan pengawasan petugas pengamanan terhadap para pengunjung dan situasi di dalam museum.
- b. Bangunan Pos Keamanan berfungsi sebagai pos pemantauan dan pengawasan petugas terhadap situasi di luar museum.

Tempat Penyimpanan Benda Koleksi Yang Dipamerkan

Salah satu jenis tempat penyimpanan benda koleksi dalam kategori benda cagar budaya dan benda berharga yang mengandung nilai intrinsik tinggi, nilai sejarah, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan seni yang sangat langka, mutlak dirancang dengan persyaratan khusus antara lain :

- a. bobot berat yang sukar untuk dipindahkan,
- b. bahan yang tidak rusak,
- c. terkunci dengan baik sehingga sukar untuk dibongkar,
- d. semua permukaan tertutup kaca sehingga tidak mudah dipecah.

5. Pengamanan dalam bentuk sarana fisik bangunan

Tembok pagar dan pintu gerbang

Tembok pagar harus kuat dan aman fungsi utamanya adalah sebagai batas untuk memberitahu bahwa areal dibalik tembok tidak boleh dilalui jika pintu masuknya ditutup. Tembok pagar museum harus dibuat keliling pekarangan yang kokoh dan dapat dikunci.

Pintu dan Jendela

Bagian bangunan museum ini merupakan faktor utama yang dapat mengundang masuknya tindakan kejahatan ke dalam ruangan museum apabila persyaratan tidak diperhatikan/dilalaikan.

Pintu dan jendela museum dibuat sedemikian rupa secara kokoh dan kuat dari bahan yang tidak mudah rusak dan berteralis dilengkapi dengan kunci yang memenuhi syarat serta anak kunci yang tidak mudah ditiru.

Lampu Penerangan

Lampu penerangan sebagai sarana penerang dan arah sorot (sinar) untuk memudahkan pemantauan terhadap situasi, tempat/ruangan, dan letak koleksi yang membutuhkan penerangan di dalam dan di luar museum, khususnya pada malam hari.

Hewan Penjaga

Museum yang memiliki tanah luas seperti situs arkeologi harus dipikirkan penggunaan anjing penjaga yang terlatih untuk memperkuat keamanan wilayah museum.

G. PROSEDUR PENGAMANAN GEDUNG

1. Pengawasan terhadap pengunjung

Setiap museum wajib membuat peraturan tentang aktivitas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pengunjung. Peraturan / tata tertib hendaknya dipasang di pintu depan dan dalam bentuk cetakan.

2. Pengawasan terhadap staf

Setiap museum sebaiknya membuat tanda / kode tugas untuk semua staf, peraturan dan tata tertib dibuat sesuai dengan kondisi museum. Hukuman terhadap pelanggaran dapat dikenakan sanksi sesuai jenis pelanggarannya. Seluruh peraturan harus dilaksanakan oleh Kepala Museum dan Kepala Bagian Keamanan.

3. Pengawasan keluar masuk personil

Seluruh staf, kontraktor/pengunjung, dan volunter harus diberi kartu identitas. Tujuan dari pemberian kartu identitas dan pengawasan keluar masuk adalah untuk mengetahui siapa saja yang memiliki ijin memasuki areal tertentu yang mempunyai tingkat pengamanan tinggi. Dalam teknologi modern, staf tertentu saja yang dapat memiliki “card readers” yaitu berfungsi sebagai kunci ruangan dan merekam “siapa”, “kapan”, “lama” memasuki ruangan tersebut. Pengawasan dan pengecekan secara terus menerus perlu dilakukan dan dicatat siapa yang masuk, keperluannya, jam berapa masuknya, dan jam berapa keluarnya berlaku di seluruh area dalam gedung museum.

4. Pengawasan terhadap kunci

Seluruh kunci yang ada dalam gedung museum harus dijaga dengan ketat dan disimpan di pos keamanan / satpam.

Pengambilan dan pengembalian kunci dicatat dalam buku kontrol, yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan dan memegang kunci rangkap adalah Kepala/Direktur Museum.

5. Pengawasan inventaris

Seluruh harta kekayaan museum baik barang maupun koleksi yang akan dibawa keluar museum harus memiliki surat ijin / dokumen yang lengkap.

Setiap orang tanpa terkecuali harus memperlihatkan isi tasnya dan bawaan kepada petugas keamanan.

Secara ringkas terdapat beberapa unsur yang berkaitan dengan prosedur pengamanan gedung yaitu :

1. Ketentuan siapa yang bisa masuk museum dan areal khusus, buat daftar keluar masuk;
2. Buat catatan tentang identitas pribadi masing-masing staf museum;
3. Surat ijin tanda pengenal untuk bisa masuk ke areal non publik;
4. Prosedur pengawasan kunci;
5. Peraturan membawa koleksi/inventaris kantor;
6. Peraturan bagi pengunjung, dan lain sebagainya.

H. PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

1. Faktor-faktor penyebab kebakaran

a. Faktor manusia

a.1 Kurangnya pengertian terhadap penanggulangan bahaya kebakaran

- Mendekatkan benda yang mudah terbakar ke sumber api atau sumber panas.

- Memadamkan api kebakaran yang sedang terjadi dengan memakai peralatan pemadaman/media pemadaman yang bukan fungsinya.

a.2 Kelalaian

- Tidak pernah memperhatikan, meneliti, memeriksa/mengontrol secara rutin terhadap alat-alat yang akan dan sedang dipakai (peralatan listrik, kompor, instalasi listrik, dan lain-lain);
- Tidak pernah mengadakan pengamatan terhadap situasi lingkungan setempat sewaktu akan meninggalkan ruang kerja atau tempat tinggal;
- Membiarkan anak-anak bermain api;
- Tidak pernah mengadakan pengontrolan terhadap perlengkapan alat pemadam kebakaran;
- Merokok sambil tiduran di tempat tidur;
- Tidak mematuhi larangan-larangan di suatu tempat.

a.3 Disengaja

- Dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan maksud mencari keuntungan pribadi, kepuasan batin atau untuk menutupi/menghilangkan jejak kejahatan;
- Pada masa peperangan dengan adanya perintah bumi hangus;
- Sabotase;
- Kejadian huru-hara.

b. Menyala sendiri

- Pada penyimpanan kopra, tembakau, gaplek, dan lain-lain di dalam gedung;
- Pada timbunan sampah, rumput kering;
- Penyimpanan film-film;
- Reaksi-reaksi kimia, dan lain-lain.

c. Gerakan alam

- Gunung meletus yang menimbulkan awan pijar, batuan pijar, gas panas, gempa, dan lain-lain;
- Kilatan petir;
- Sinar matahari, dan lain-lain.

2. Usaha-usaha Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Upaya penanggulangan bahaya kebakaran secara umum dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu: *Preventif*, *Represif*, dan *Rehabilitatif*.

a. Tindakan (*Preventif*)

Usaha pencegahan yang dilakukan sebelum terjadi kebakaran dengan maksud menekan atau mengurangi faktor yang dapat menyebabkan timbulnya kebakaran antara lain :

- Mengadakan penyuluhan-penyuluhan;
- Pengawasan terhadap bahan-bahan bangunan;
- Pengawasan terhadap penyimpanan dan penggunaan barang-barang;

- Pengawasan peralatan yang dapat menimbulkan api;
- Pengadaan sarana pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa;
- Pengadaan sarana pengindra kebakaran;
- Penegakkan peraturan dan ketentuan-ketentuan;
- Mengadakan latihan secara berkala;
- dan lain-lain.

b. Tindakan (*represif*)

Usaha yang dilakukan pada saat terjadi kebakaran dengan maksud untuk mengurangi/memperkecil kerugian-kerugian yang timbul sebagai akibat kebakaran.

Dalam hal ini yang dihadapi tidak hanya api saja, akan tetapi juga jiwa manusia dan harta benda.

b.1 Usaha pemadaman kebakaran

- Penggunaan peralatan pemadam kebakaran;
- Mencegah meluasnya kebakaran;
- penggunaan alat-alat penunjang, dan lain-lain.

b.2 Pertolongan/penyelamatan jiwa manusia dan harta benda

- Pengamanan daerah kebakaran dan daerah bahaya kebakaran;
- Pelaksanaan evakuasi;
- Mempersiapkan tempat penampungan dan daerah aman.

b.3 Usaha-usaha pencarian

- Mencari sumber api untuk dipadamkan;
- Mencari orang-orang untuk diselamatkan bilamana keadaan terjebak;
- Mencari harta benda/dokumen penting untuk diamankan.

c. Rehabilitasi

Usaha yang dilakukan setelah terjadi kebakaran dengan maksud evaluasi dan menganalisa peristiwa kebakaran untuk mengambil langkah-langkah berikutnya antara lain:

- Menganalisa tindakan-tindakan yang telah dilakukan;
- membuat pendataan, menyelidiki faktor-faktor penyebab kebakaran;
- dan lain-lain.

3. Metode Pemadaman

Prinsip pemadaman adalah merusak keseimbangan campuran antara unsur/faktor penunjang terjadinya api. Proses pembakaran untuk menimbulkan api dibutuhkan 4 (empat) faktor yaitu:

- Bahan - benda – *fuel*;
- Sumber panas – *heat/energy*;
- Oksigen – O₂;
- Rantai reaksi kimia.

Apabila salah satu dari keempat unsur/faktor tersebut tidak ada api maka api tidak akan terjadi. Pengurangan salah satu dari keempat faktor tersebut akan membuat api menjadi sirna.

a. *Smothering* (menutupi/menyelimuti)

Metode ini biasa dikenal dengan sistem pemadaman isolasi/lokalisasi, yaitu memutus hubungan udara luar dengan benda yang terbakar, agar perbandingan udara (O₂) dengan bahan yang terbakar berkurang.

Contoh :

- Menutup/menyelimuti benda yang terbakar dengan memakai karung basah/kain basah;
- menutup/menyelimuti benda yang terbakar dengan menggunakan lumpur, pasir, dan tanah;
- Memadamkan kebakaran dengan menggunakan alat pemadam api ringan jenis *foam* (busa), tindakan ini sekaligus melokalisir atau membatasi areal kebakaran agar api tidak membesar/meluas ke tempat lain.

b. *Cooling* (pendinginan)

Mengurangi/menurunkan panas hingga benda yang terbakar mencapai suhu di bawah titik nyala.

Misal :

- Disiram/disemprot dengan air;
- Ditimbun dengan pohon yang mengandung air;
- Dengan APAR CO₂.

c. *Starvation* (urai)

Mengurangi/memisahkan jumlah yang terbakar (bahan) atau menutup aliran bahan (cairan atau gas) yang terbakar.

Misal :

- Memisah-misahkan benda yang terbakar;
- Menjauhkan benda-benda yang belum terbakar;
- Menutup keran pada instalasi aliran minyak atau gas yang terbakar.

d. *Inhibition of the chemical chain reaction* (mencegah reaksi rantai kimia).

Dapat dilaksanakan hanya dengan menggunakan alat pemadam api di mana pada saat pemadaman berlangsung. Partikel-partikel media pemadam api yang dipakai dapat mengikat radikal *hidroksil* dari api secara kimiawi ataupun secara mekanis.

I. PENUTUP

Pengamanan museum merupakan strategi dalam upaya perlindungan dan pelestarian benda cagar budaya dan benda koleksi di museum. Pada dasarnya faktor pengamanan sebaiknya dilakukan sebelum ada kejadian yang merugikan museum (tindakan *preventif*).

Tidak semua museum dapat melaksanakan program pengamanan secara sempurna/baik tergantung pada jenis koleksi, fasilitas, kemampuan pendanaan, lingkungan budaya, dan iklim politik.

Jika terjadi hal-hal yang menyebabkan kerugian, kerusakan, kehilangan, dan lain sebagainya perlu adanya pengusutan, penyelidikan, serta penelitian dari pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut (tindakan *represif*).

Beberapa tips kunci efektif dari program pengamanan museum yaitu :

1. Tanggung jawab pengamanan harus ditentukan dengan jelas dan disahkan oleh Direktur/Kepala Museum. Pengamanan di museum melibatkan petugas satpam, seluruh karyawan, dan masyarakat pengunjung;
2. Memperhitungkan jumlah satpam dengan luas areal museum;
3. Pelatihan pengamanan harus dilakukan secara rutin yang meliputi bagaimana menjaga keselamatan staf, pengunjung, koleksi, inventaris kantor dan mencatat segala bentuk ancaman baik yang berasal dari manusia maupun faktor alam;
4. Pengamanan internal mencakup penelitian khusus terhadap karyawan, jalan/pintu masuk karyawan, pengawasan terhadap kunci, dan pengawasan hak milik;

5. Program penanggulangan bencana harus meliputi melindungi koleksi museum, staf, pengunjung dari bencana alam, gangguan manusia atau perang;
6. Pemeriksaan barang-barang yang keluar masuk museum, prosedur masuk dan keluar museum, patroli yang tetap pada waktu jam buka dan tutup di dalam areal museum;
7. Corat-coret dari vandalisme harus dihilangkan secepat mungkin;
8. Perlindungan dari bahaya kebakaran;
9. Pengontrolan dan pemeriksaan peralatan pengaman (elektronik) dan peralatan pemadam kebakaran (tabung pemadam, hidran, dan lain-lain).

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung, 1987.
2. Kepolisian R.I., *Ketentuan-Ketentuan Tentang Pembinaan Satpam*, Staf Pembinaan Masyarakat, Jakarta, 1980.
3. Ster Hankam, *Pedoman Pembinaan Keamanan dengan Sistem Keamanan Swakarsa*, Dephankam, Jakarta, 1981.
4. Ward B, *Disaster Risk Assessment, Training Handout of TOT for Disaster Management*, Bakornas, Jakarta, 1995.
5. Sukanto, DR, SH, MA, *Kriminologi*, Ghalia, Jakarta, 1981.
6. Turan, Ahmad, *Petunjuk Penyelenggaraan Siskamling*, Jakarta, 1981.
7. Sutaarga, Moh. Amir, *Pedoman Penyelenggaraan dan Pengelolaan Museum*, Proyek Pembinaan dan Pengembangan Permuseuman, Jakarta, 1991.
8. Robert G Tilotson, *Museums Security*, International Council of Museums, Paris, 1977.

Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 1995
tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda
Cagar Budaya di Museum, Pasal 21 :

- (1) Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di museum dilakukan dengan memperhatikan fungsi sosial dan/atau upaya pelestariannya.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa penelitian dan penyajian kepada masyarakat.

